BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG
Jl. Abu Hanifah No. 48 Kel. Pasar Kepahiang
0732-3140193 bawaslu.kepahiang@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR: \\ /HM.00.02/BE-05/03/2022

TENTANG
POKJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BAWASLU KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2022

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG

Menimbang :

a. Bahwa untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan di Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota;

b. Bahwa keterbukaan informasi public merupakan sarana dalam mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan public dalam Proses Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Umum;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan Huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tentang Pokja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147).

7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 Tentang Pelayanan Informasi Pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;

8. Surat Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang Nomor 090/06/KMS.PS.A/KPH/2022 Tentang Surat Tugas Pokja A.n Nova Atikasari, SE.

Dipindai dengan CamScanner

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **POKJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BAWASLU KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2022**

KESATU : Menetapkan PokjaPejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Kepahiang Tahun 2022.

KEDUA : Personel Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Kepahiang Tahun 2022 Diberikan honorarium sebagaiberikut:

Pengarah	1 orang	@ Rp 500.000,-
Penanggungjawab	1 orang	@ Rp 450.000,-
Ketua	1 orang	@ Rp 400.000,-
Wakil Ketua	1 orang	@ Rp 350.000,-
Sekretaris	1 orang	@ Rp 300.000,-
Anggota	10 orang	@ Rp 300.000,-

KETIGA Susunan Personel yang di tempatkan di Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Kepahiang Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Maret ditetapkan sampai dengan bulan Juni 2022.

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal 04 Maret 2022

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG,

SITI ATUL NURAINI, S.I.P
NIP. 19750517 200604 2 003

Tembusan, Yth:
1. *Masing-masing yang bersangkutan*
2. *Arsip*

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : **KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN KEPAHIANG**
Nomor : 11 **/HM.00.02/BE-05/03/2022**
Tanggal : 04 Maret 2022

SUSUNAN TIM PERSONEL PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BAWASLU KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2022

NO		JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Rusman Sudarsono, SE	Ketua Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Pengarah
2.	Zaynal, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Kepahiang Koordinator Divisi Pengawasan, Humas dan Hubal	Penanggungjawab
3.	Firmansyah, S.Ag. M.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Kepahiang Koordinator Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran Sengketa	Ketua
4.	Siti Atul Nuraini, S.IP	Koordinator Sekretariat	Wakil Ketua
5.	Ipan Ispani Hartoyo, S.M	Bendahara Pengeluaran	Sekretaris

PETUGAS PELAYANAN INFORMASI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Nova Atikasari, SE	Fungsional Pranata Humas Dinas Komunikasi Informatikan Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang	Anggota
2.	Erwin Prianto, S.Kom	Staf Pengawasn, Humas dan Hubal Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Anggota
3	Muhamad Yamin, S.Pd	Staf Pengawasn, Humas dan Hubal Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Anggota
4.	Prengki Sawaludin, A.Md	Staf Pengawasn, Humas dan Hubal Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Anggota
5.	Athaka Rhamadan, SE	Staf Hukum Penindakan Pelanggaran Sengketa Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Anggota
6.	Hajulianto, S.Pd	Staf Hukum Penindakan Pelanggaran Sengketa	Anggota
7.	Renfil Zilcharopa	Staf Hukum Penindakan Pelanggaran Sengketa Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Anggota
8.	Kartina Sari, SKM	Staf SDM dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Anggota
9.	Rice Trisnawati, A.Md.Keb	Staf Keuangan Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Anggota
10.	Wayrora Zulita, S.Pd	Staf Keuangan Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Anggota

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG,

SITI ATUL NURAINI, S.I.P
NIP. 19750517 200604 2 003

Dipindai dengan CamScanner